



PUTUSAN

Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302104309950002, usia 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini diwakili oleh Baharuddin Meru, S.H., Advokat, yang beralamat di Jalan Jati, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 306/SK/VIII/2024/PA.Blk. tanggal 13 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, usia 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Tinggal dulunya di Dusun Kampung Baru, xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Blk



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 13 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Blk, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ( KARMILA ASRIL Binti ASRIL ) adalah isteri sah Tergugat ( RISWAL ADI Bin JAMALUDDIN ) yang menikah pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 M bertepatan 5 Shafar 1439 H dan tercatat di KUA Kecamatan Rilau Ale Bulukumba dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0021/021/II/2018 ;
2. Bahwa sesaat setelah Akad Nikah Tergugat mengucapkan Sighat Ta`liq Talak sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bonto Duri Rumah Kontrakan milik Om Tergugat dan hidup sebagaimana layaknya Suami Istri selama kurang lebih 1( Satu ) tahun kemudian pindah di Perumahan Bumi Cendana Parangbanoa Palangga yang Penggugat Beli sendiri dan lahir 2 (dua )orang anak, Perempuan yang bernama:
  - **ANAK** lahir Tanggal 17-10-2018 ( ± 5 tahun )
  - **ANAK** lahir 30-3-2020 ( 4 tahun )
4. Bahwa sejak kehamilan anak pertama Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dan sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan akibat ulah Tergugat yang ringan tangan sering main pukul kalau habis minum minuman keras, tapi Penggugat tetap bersabar menjalani hubungan Suami Istri dengan harapan Tergugat akan berubah, kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai akhirnya anak kedua Penggugat lahir pada tahun 2020 , namun ternyata tidak berubah perbuatan Tergugat tetap berlanjut bahkan lebih temperamen berujung kepemukulan;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Blk



5. Bahwa Puncaknya sekitar bulan Agustus Tahun 2021 Tergugat sudah tidak tahan perlakuan Tergugat yang suka main pukul dan mengancam Penggugat kalau habis minum akhirnya Penggugat ke Bulukumba menceritakan ke Orang Tua Penggugat tentang Rumah Tangganya, dan sejak itu sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat juga meninggalkan Rumah di Perumahan Bumi Cendana Parangbanoa Palangga milik Penggugat, dan juga tidak pernah lagi ke kampung Baru xxxx xxxxxx Rumah yang diBulukumba dan sejak itu sudah Pisah tempat tinggal ± 3 ( tiga ) tahun ,sampai sekarang, dengan demikian Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat deipertahankan lagi, karena tujuan Perkawinan untuk mewujudkan kehidupan Rumah Tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak bisa terpenuhi ;

6. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

6.1. Tergugat sering marah-marah dan ringan Tangan dan sering mabuk, dan kalau dinasihati tambah marah akhirnya terjadi pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya pemukulan kepada Penggugat;

6.2. Tergugat Orangnya temperamen dan kalau dinasehati marah yang berujung kepemukulan kepada Penggugat;

6.3. Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat

7. Bahwa Perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dari pada mempertahankan Rumah Tangga yang tidak sesuai dengan Tujuan Perkawinan;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang Cerai Gugat ini maka dengan segala kerendahan hati Penggugat selaku Pencari Keadilan datang dihadapan yang mulia Bapak Ketua Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Blk



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGGAT** dihadapan Sidang Pengadilan Agama Bulukumba.
3. Biaya perkara ditentukan menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenalan kuasa Penggugat dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Blk yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2024 dan 17 September 2024 melalui surat tercatat oleh PT Pos Indonesia. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0021/021/II/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Rilau Ale xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 28 Oktober 2017. Bukti

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Blk



tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P);

**2. Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **SAKSI 1**, usia 56 tahun, mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di Bonto Duri Rumah Kontrakan milik Om Tergugat dan hidup sebagaimana layaknya Suami Istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah di Perumahan Bumi Cendana Parangbanoa Palangga dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak sejak kehamilan anak pertama sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2021 di rumah kediamannya dan saat itu Tergugat memukul Penggugat hingga mata Penggugat bengkak dan saksi membawanya ke klinik untuk dirawat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dan pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saat itu Tergugat membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan kekerasan lagi terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih perihal Tergugat sering marah-marah dan ringan Tangan dan sering mabuk dan jika dinasehati marah yang berujung kepemukulan kepada Penggugat. selain itu Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa setelah dua bulan kejadian tersebut tepatnya bulan Agustus Tergugat kembali memukul Penggugat dan mengancam

*Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Blk*



Penggugat menggunakan pisau akibatnya sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga saat ini sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, usia 53 tahun, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di Bonto Duri Rumah Kontrakan milik Om Tergugat dan hidup sebagaimana layaknya Suami Istri selama kurang lebih 1 (Satu) tahun kemudian pindah di Perumahan Bumi Cendana Parangbanoa Palangga dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak sejak kehamilan anak pertama sudah mulai tidak harmonis;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat sewaktu di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai Tergugat sering marah-marah dan ringan tangan dan sering mabuk, dan jika dinasehati marah yang berujung kepemukulan kepada Penggugat. selain itu Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021, atau sudah selama  $\pm$  3 (tiga) tahun dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat. Selain itu saksi juga tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

*Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Blk*



Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Surat kuasa tersebut juga sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg. jjs.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat sering marah-marah dan ringan tangan dan sering mabuk, dan jika dinasehati marah yang berujung kepemukulan kepada Penggugat. selain itu Tergugat tidak

*Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Blk*



menafkahi Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat sering marah-marah dan ringan tangan dan sering mabuk, dan jika dinasehati marah yang berujung kepemukulan kepada Penggugat. selain itu Tergugat tidak menafkahi*

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Blk



*Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang”?*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2017, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya menyaksikan dan/atau mendengarkan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Blk



rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2017;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak, akan tetapi sejak kehamilan anak pertama sudah mulai tidak harmonis Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Tergugat sering marah-marah dan ringan tangan dan sering mabuk, dan jika dinasehati marah yang berujung kepemukulan kepada Penggugat. selain itu Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2021, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah  $\pm$  3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

*Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Blk*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama  $\pm$  3 (tiga) tahun berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi, yang berkaitan dengan Tergugat sering marah-marah dan ringan tangan dan sering mabuk, dan jika dinasehati marah yang berujung kepemukulan kepada Penggugat. selain itu Tergugat tidak menafkahi Penggugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

*Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Blk*



Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Sementara itu Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud ketidakpedulian Tergugat terhadap keutuhan rumahtangganya. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan

*Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Blk*



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, istri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul "*dar u al mafasid muqaddamun 'ala jalb al mashalih*, yang artinya "*menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Blk



1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Laila Syahidan, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Johar, M.H. dan Fadhllyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Sitti Johar, M.H.**

**Laila Syahidan, S.Ag., M.H.**

**Fadhllyatun Mahmudah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Marlina, S.H.**

Perincian biaya:

- |                |      |            |
|----------------|------|------------|
| - Pendaftaran  | : Rp | 30.000,00  |
| - Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Penggandaan	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP		
- Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	<u>455.000,00</u>

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)